

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERWAKO KOTA PADANG NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA
PADANG PADA PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI 2023**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD IKHSANUL FIKRI
2010012111220

DOSEN PEMBIMBING :
NURBETI, SH., M.H

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 05/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Muhammad Ikhsanul Fikri
NPM : 2010012111220
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Perwako Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kota Padang Pada Periode Tahun 2018 Sampai 2023

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Senin Tanggal Dua belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Nurbeti, S.H M.H.

(Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Maiyestati , S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 05/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Muhammad Ikhsanul Fikri
NPM : 2010012111220
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Perwako Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kota Padang Pada Periode Tahun 2018 Sampai 2023

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Nurbeti, S.H, M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H)

IMPLEMENTASI PERWAKO KOTA PADANG NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA PADANG PADA PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI 2023

Muhammad Ikhsanul Fikri¹, Nurbeti¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: mikhsanulfikri2020@gmail.com

ABSTRAK

Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, banyak nya para pelaku usaha reklame bermunculan di Kota Padang yang di mana ada di setiap sudut Kota Padang , yang banyak berbagai macam produk yang di promosikan melalui papan reklame tersebut, maka pemerintah melalui bapenda melakukan pengawasan sesuai dengan Perwako nomor 89 tahun 2021 tentang tata cara pemungutan pajak reklame. Dengan dilihat yang terjadi di lapangan masih banyak reklame yang di lepas secara paksa. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Padang?, 2) Apa kendala-kendala dalam pengumpulan pajak reklame? 3) Apa upaya untuk mengatasi kendala-kendala Dalam pengumpulan pajak reklame. Jenis penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data di lakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) pelaksanaan pemungutan pajak reklame di dasarkan atas *office assesmen*, 2) Masih banyak wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam pelaporan pajak reklame, kendala dalam pengumpulan: 1)masih adanya pemasangan reklame liar, 2)masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang pajak reklame, 3)banyak nya wajib pajak yang tidak mau bayar pajak karena merasa wajib pajak memasang reklame di lokasi milik nya, berbelit-belit aturan perusahaan. Upaya dalam mengatasi kendala : 1)melakukan sosialisasi, 2)menambah petugas lapangan, 3)pemberian sanksi yang tegas.

Kata kunci: implementasi, Pajak, Reklame

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak dan Pemungutan Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2. Fungsi Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
3. Jenis Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
4. Syarat pemungutan pajak.....	14
5. Sistem pemungutan pajak.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Reklame	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Reklame	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pajak Reklame	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Pengenaan Pajak Reklame	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan umum tentang implementasi.....	25
1. Pengertian implementasi.....	25
2. Yang mempengaruhi implementasi.....	26
BAB III	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Implementasi Pemungutan Pajak Reklame di Kota Padang	Error! Bookmark not defined.
B. Kendala-Kendala Dalam Pengumpulan Pajak Reklame di Kota Padang.....	Error! Bookmark not defined.
C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pengumpulan Pajak Reklame di Kota Padang	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.

- A. Simpulan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, Sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan otonom daerah antara lain : Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, Lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah dapat berupa, pajak daerah diantaranya pajak parkir, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak reklame, dan lainnya, kemudian retribusi daerah seperti retribusi jasa umum, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi jasa usaha, dan lainnya.¹

Substansi otonomi daerah ialah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pada masyarakat dengan memperkecil mata rantai kendali pemerintahan dimana setiap daerah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, setiap daerah juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatannya masing-masing yang kemudian dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Penekanan peningkatan pendapatan daerah dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan pendapatan pajak daerah yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah.²

¹ Lis Anisa Yulia,2020,” Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah”,*Jurnal Ilmiah Akutansi*,Volume 8 no 3. 2020,hlm.1

² Jauzar Farauq Iashak,Mia Sukmawati,2007,Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah”,*Industrial Research Workshop and National Seminar*, hlm1

Pembangunan daerah di Indonesia di dasarkan asas otonomi daerah yakni mengacu pada kondisi dan situasi suatu wilayah. Setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah mengharapkan setiap pemerintah daerah untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, setiap pemerintah daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerahnya.³

Di era otonomi daerah bagi setiap daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling dapat diandalkan sebagai penunjang dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya yang tentunya dengan tidak mengesampingkan sumber-sumber yang lainnya adalah pajak daerah. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya

³ Lis Anisa Yulia, Loc. Cit

adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Dari semua pajak yang ada. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan membiayai berbagai program pembangunan. Salah satu sumber pendapatan yang telah terbukti cukup potensial adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu pendapatan asli kota yang ketentuan pemungutannya diatur dalam Peraturan walikota Kota Padang . Adapun objek pajak yang di maksud antara lain yaitu reklame papan/bilbord vidiotron, megatron, atau sejenisnya, reklame kain, stiker dan lain-lainnya. Pajak ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor kunci lainnya.⁴

Provinsi Sumatera Barat dan terkhususnya Kota Padang, Kota Padang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat yang dimana Kota Padang termasuk salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki penduduknya +- 3 juta orang, dan Padang juga memiliki wisata alam yang cukup banyak dan juga ga kalah bagus dari daerah – daerah lain yang ada di Indonesia sehingga dapat menarik wisata lokal maupun internasional, sehingga banyak juga para pelaku usaha reklame bermunculan di Kota Padang yang di mana ada di setiap sudut Kota Padang , yang banyak berbagai macam produk yang di promosikan melalui papan reklame tersebut, bukan produk saja yang bertebaran pada saat ini, apalagi pada tahun skarang ,yaitu tahun politik yang

⁴AdminBapenda,2022, ”RetribusiDaerah” Artikel:<https://bapenda.bantenprov.go.id/retribusi-daerah>

dimanaa banyak poster-poster atau baliho caleg ataupun poster partai politik yang bertebaran di setiap sudut kota.

Dalam penyelenggaraan pajak reklame, pemerintah daerah Kota Padang melalui badan pendapatan daerah (BAPENDA) melakukan pengawasan pelaksanaan pajak reklame ini sesuai dengan peraturan pemerintahan daerah yang telah di tetapkan sebagai berikut, Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kota Padang. Pada Peraturan Walikota Kota Padang tersebut dapat berisi bahwa dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) yang mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut : jenis reklame, bahan yang digunakan reklame, lokasi penempatan reklame, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah reklame, dan ukuran media reklame.⁵

Besarnya pajak reklame diharapkan akan berdampak pada peningkatan awal pendapatan daerah Kota Padang, karena tiap tahunnya semakin banyak baliho yang terpampang atau terpasang di setiap sudutnya Kota Padang. Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia usaha atau industri maka pendapatan daerah akan meningkat melalui pajak reklame karena salah satu kegiatan pemasaran suatu industri yaitu melalui periklanan, reklame, dan promosi penjualan. Pada saat ini masih banyak para pengusaha reklame di kota padang yang mempromosikan dagangannya atau sebuah produk melalui papan reklame tetapi tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar

⁵BpkRi,2022, "PerwaliKotaPadangN06Tahun2022",Artike:<https://peraturan.bpk.go.id/Details/220978/perwali-kota-padang-no-6-tahun-2022>

pajak reklame tersebut sehingga para aparat daerah (satpol PP) banyak melakukan pencopotan atau pelepasan papan reklame tersebut.⁶

Dengan melihat perkembangan ini, maka pendapatan asli daerah,(PAD) dari sektor pajak reklame memiliki potensi cukup besar,karena setiap perorangan atau perusahaan akan lebih banyak menggunakan media reklame untuk mempromosikan berbagai jenis kegiatan usaha.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat target dan realisasi pajak reklame di Kota Padang dalam beberapa tahun trakhir.

Tabel 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Padang Tahun 2017-2021

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase
2017	8.500.000.000	7.651.410.083	90,02%
2018	7.000.000.000	7.132.554.659	101,89%
2019	15.000.000.000	8.499.266.277	56,66%
2020	6.000.000.000	7.496.118.362	124,94%
2021	9.000.000.000	8.894.749.122	98,83%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2023

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak reklame Kota Padang dari Tahun 2017-2021 mengalami naik turun dan tahun 2019 sudah melewati 50% yang artinya separuh dari target yang di tetapkan.

⁶BadanPendapatanDaerah,2019,"*PajakReklam*",Artikel:<https://bapenda.padang.go.id/?p=>

Penerimaan atas pungutan pajak reklame merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), yang di target oleh badan pendapatan daerah, hal ini terbukti dari tahun 2017 sampai 2021 penerimaan pajak reklame dikatakan lumayan baik walaupun masih ada beberapa dari anggaran yang di targetkan tersebut tidak dapat tereliasasi dengan baik sehingga belum mencapai target yang di inginkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERWAKO KOTA PADANG NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA PADANG PADA PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI 2023”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pemungutan Pajak Reklame di Kota Padang?
2. Apa Kendala-Kendala Dalam Pengumpulan Pajak Reklame di Kota Padang ?
3. Apa Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pengumpulan Pajak Reklame di Kota Padang ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Padang

2. Untuk menganalisa kendala dalam pengumpulan pajak reklame di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya mengatasi kendala dalam pengumpulan pajak reklame di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis, pendekatan hukum sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat . Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁷

2. Sumber data

a. Data Primer

Adalah data yang di peroleh dari sumber pertama data di dapat melalui sebuah penelitian secara langsung ke lapangan ataupun tidak secara langsung untuk mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Data primer ini di peroleh atau di dapatkan dari hasil wawancara dengan orang-orang yang bekerja atau pegawai di Badan Pendapatan Daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH)

⁷ Abdurahman Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm11

b. Data Skunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, ke perpustakaan yang ada di kampus universitas bung hatta yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan membuat orang taat untuk mematuhi, seperti peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame

b. Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya terdiri dari :

a. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Dokumen.

c. Jurnal dan Artikel.

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan perpustakaan atau literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal, peraturan Perundang-Undangan dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil tatap muka antara penanya dan penjawab dengan terstruktur, wawancara ini dilakukan dengan orang-orang yang karyawan atau pegawai yang bekerja di instansi atau kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (BAPENDA).

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Alasan menggunakan teknik analisis kualitatif adalah data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya dan pengumpulan data menggunakan panduan wawancara studi dokumen dan pengamatan⁸